



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jln. Pemuda No. 55 B Mojokerto, Kode Pos 61382 Jawa Timur

Telp. / Fax (0321) 593178 Mojosari – Mojokerto

Website: <http://www.dlh.mojokertokab.go.id>

Email: blhkabupatenmojokerto@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.45/ 421 /416-110/2024

TENTANG

PENETAPAN MAKLUMAT PELAYANAN

PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Maklumat Pelayanan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan maklumat pelayanan
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
3. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan penerapan Standart Pelayanan;
4. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standart Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Borokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
7. Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 87).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan secara tertulis sebagai janji dan kewajiban pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Maklumat ini.

KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan seluruh pegawai pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto wajib mematuhi Maklumat Pelayanan yang telah ditetapkan agar Pelayanan yang diberikan berkualitas cepat, mudah terjangkau dan terukur sesuai Standart Pelayanan.

KETIGA : Setiap unit kerja yang berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mojokerto dalam pelaksanaan kegiatan wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman, sebagaimana dituangkan dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto
pada tanggal : 2 Januari 2024

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN MOJOKERTO



ZAQQI

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Kabupaten Mojokerto
Nomor : 188.45/ 421 / 416-110/2024
Tanggal : 2 Januari 2024



DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN MOJOKERTO

MAKLUMAT PELAYANAN

- 1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan standart pelayaan serta memberikan prioritas pelayanan kepada kelompok rentan.**
- 2. Kami berjanji dan sanggup untuk menyediakan sarana dan prasarana yang aksesibilitas dan ramah kelompok rentan.**
- 3. Kami berjanji dan sanggup untuk memperlakukan setiap pengguna layanan dengan empati dan tanpa pembedaan.**
- 4. Kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang- undangan yang berlaku apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai.**